

LPP RRI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK - PENGENAAN TARIF
2023

PERDIRUT NOMOR 5 TAHUN 2023

PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada LPP RRI. Tujuannya adalah mengatur besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif PNBP sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen). PNBP yang diatur meliputi jasa penyiaran, jasa pendidikan dan pelatihan, jasa sertifikasi, jasa penggunaan sarana dan prasarana siaran, jasa digitalisasi penyiaran, jasa produksi program, dan royalti atas kekayaan intelektual
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI , Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP pada LPP RRI , dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis PNBP.
 - Dalam Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 05 Tahun 2023, tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada LPP RRI paling tinggi sebesar tarif dalam Lampiran PP Nomor 68 Tahun 2020, dengan ketentuan tarif dapat dikenakan sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) untuk kegiatan siaran tertentu (Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan, dan kerja sama dengan lembaga/kedutaan) , sebesar 60% untuk pertimbangan strategi bisnis, persaingan usaha, masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan UMKM , sampai dengan 30% untuk siaran sosialisasi dan publikasi program pemerintah melalui kerja sama dengan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah , atau menggunakan Tarif Penyesuaian untuk strategi bisnis dan persaingan usaha yang dihitung dengan formula Faktor Penyesuaian (%) dikali Besaran nilai nominal tarif.
- CATATAN :
- Peraturan Direktur Utama ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2023.

- Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- Peraturan Direktur Utama ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2023. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- Lampiran: 5